



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor. . .

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tahun berjalan DPRD Kabupaten Bintan dan Bupati Bintan dapat mengajukan rancangan perda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 16 Januari 2024

Ketua,

Agus Wibowo



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Bintan
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 16 Januari 2024

Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan
Tahun 2024

No	Judul	Status	Perangkat Daerah Terkait	Keterangan
1	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan	Baru	Dinas Sosial	
2	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Baru	BKAD	Kumulatif terbuka
3	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan	Bapelitbang dan Bagian Organisasi Setda	
4	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan	BKAD	Kumulatif terbuka
5	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Baru	Bapelitbang	
6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Baru	BKAD	Kumulatif terbuka
7	Penyelenggaraan Pendidikan	Baru	Dinas Pendidikan	

Ketua,

Agus Wibowo

